



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1

Nomor : S-5/MK.7/2024 5 Februari 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Peringatan Keterlambatan Penyampaian APBD Tahun Anggaran 2024

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terlampir

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya yang berkenaan dengan APBD Tahun 2024, diatur bahwa:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan IKD berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk arsip data komputer (softcopy) dan file pindai format dokumen portable ((portable dokumen format/pdf) (hardcopy)) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari 2024.
2. Apabila sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 Pemerintah Daerah tidak menyampaikan APBD Tahun 2024, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan akan memberikan peringatan tertulis paling lambat tanggal 15 Februari 2024.
3. Selanjutnya, apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis Pemerintah Daerah masih belum menyampaikan APBD Tahun 2024, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU atau DBH sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap bulannya hingga dipenuhinya penyampaian APBD demasked.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa daerah Saudara belum menyampaikan APBD Tahun Anggaran 2024 secara lengkap dan tepat waktu (rincian terlampir). Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan agar Saudara dapat segera melengkapi dan menyampaikan data dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

Adapun dokumen APBD Tahun 2024 disampaikan berupa arsip data komputer dan pdf yang dapat diunggah melalui SIKD *Next Generation*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih .

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:
Menteri Keuangan

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan

Nomor : S-5/MK.7/2024

Tanggal : 5 Februari 2024

Daftar Daerah yang Belum Melengkapi Penyampaian APBD TA 2024

No.	Nama Daerah	Hardcopy	Softcopy
1	Provinsi Aceh	Belum	Belum
2	Kab. Aceh Tenggara	Belum	Belum
3	Kab. Bireuen	Belum	Belum
4	Kota Subulussalam	Belum	Belum
5	Kab. Kuantan Singingi	Belum	Belum
6	Kab. Muara Enim	Belum	Belum
7	Kab. Bengkulu Utara	Belum	Belum
8	Kab. Purwakarta	Sudah	Belum
9	Kab. Sukabumi	Sudah	Belum
10	Kota Pekalongan	Belum	Sudah
11	Kota Tegal	Belum	Sudah
12	Kab. Banyuwangi	Belum	Belum
13	Kab. Sampang	Belum	Sudah
14	Kota Pasuruan	Belum	Sudah
15	Kab. Barito Utara	Belum	Belum
16	Kab. Murung Raya	Belum	Belum
17	Kab. Hulu Sungai Tengah	Belum	Belum
18	Kab. Kutai Kartanegara	Belum	Belum
19	Kab. Paser	Sudah	Belum
20	Kab. Mahakam Ulu	Sudah	Belum
21	Kab. Jeneponto	Belum	Belum
22	Kab. Muna	Belum	Belum
23	Kab. Buton Utara	Belum	Belum
24	Kab. Kepulauan Tanimbar	Belum	Belum
25	Kab. Kepulauan Aru	Belum	Belum
26	Kab. Jayapura	Belum	Belum
27	Kab. Kepulauan Yapen	Belum	Sudah
28	Kab. Keerom	Belum	Belum
29	Kab. Waropen	Belum	Belum
30	Kab. Supiori	Belum	Belum
31	Kab. Mamberamo Raya	Belum	Belum
32	Provinsi Maluku Utara	Belum	Belum
33	Kab. Kepulauan Sula	Belum	Belum



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama Daerah	Hardcopy	Softcopy
34	Kab. Teluk Bintuni	Belum	Belum
35	Kab. Teluk Wondama	Belum	Belum
36	Kab. Kaimana	Belum	Belum
37	Kab. Pegunungan Arfak	Belum	Belum
38	Kab. Mappi	Belum	Belum
39	Kab. Mimika	Belum	Belum
40	Kab. Puncak Jaya	Belum	Belum
41	Kab. Dogiyai	Belum	Belum
42	Kab. Intan Jaya	Belum	Belum
43	Provinsi Papua Pegunungan	Belum	Belum
44	Kab. Jayawijaya	Belum	Belum
45	Kab. Yahukimo	Belum	Belum
46	Kab. Tolikara	Belum	Belum
47	Kab. Mamberamo Tengah	Belum	Belum
48	Kab. Yalimo	Belum	Belum
49	Kab. Lanny Jaya	Belum	Belum
50	Kab. Nduga	Belum	Belum
51	Kab. Sorong	Belum	Belum

Pemda dikategorikan belum menyampaikan apabila:

1. Hardcopy*:

- Tidak menyampaikan hardcopy
- Tidak ada pengesahan dokumen LRA sesuai peraturan perundang undangan

2. Softcopy*:

- Tidak menyampaikan softcopy
- Tidak/belum dilakukan verifikasi dan otorisasi oleh Pemerintah Daerah

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

